

ABSTRAK PERATURAN

PEMELIHARAAN KESEHATAN – MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU – JAMINAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 36/PMK.02/2011 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 115)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

ABSTRAK : - Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.02/2009. Dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 114, TLN No. 5063), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 50 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 No. 78, TLN No. 3184) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 60 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 122), PP 69 Tahun 1991 (LN Tahun 1991 No. 90, TLN No. 3456), PP 28 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 62, TLN No. 4291), Perpres 10 Tahun 2009, Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 35/PMK.02/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri dan Pejabat Tertentu selama menduduki jabatan diberikan layanan kesehatan layanan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan. Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu yang telah mendapat manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, layanan kesehatan merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan dimaksud. Layanan kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan wewenang Tim Dokter Menteri dan Pejabat Tertentu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu, terdiri dari pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), pelayanan Rawat Inap (RI), pelayanan gigi dan mulut, pelayanan persalinan, penggantian alat kesehatan, pelayanan darah, pelayanan *General Check Up*, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan ambulans, dan pelayanan evakuasi sakit. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu ditanggung oleh PT Askes (Persero) sesuai mekanisme yang berlaku di PT Askes (Persero). Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap layanan kesehatan dalam pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, layanan kesehatan yang dapat dijamin diputuskan oleh Tim Dokter Menteri dan Pejabat Tertentu. Standar Operasional Prosedur yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh PT Askes (Persero) setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 149/PMK.02/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.